



NOTULA

Sidang/Rapat : Rapat Pansus III DPRD.
Hari, Tanggal : Rabu, 28 Mei 2025.
Jam Rapat : 09.00 WIB s.d. selesai.
Tempat : Ruang Rapat Komisi III DPRD.
Pimpinan Rapat : Zaenal Mahfud.
Notulis : Ida Fitriyati, S.H.
Peserta Rapat : Pimpinan dan Anggota Pansus III DPRD
Eksekutif : 1. Kepala DPRKP; 2. Kepala Bagian Hukum.
Eksekutif : 1. Kepala Bagian Organisasi; 2. Kepala Bagian Hukum.
Pendamping: Jati Styawan Fibriyanto; Ida Fitriyati, S.H.
Materi : Membahas Hasil Fasilitasi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Berita Acara Rapat Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang.

Kesimpulan :

Pukul 09.00 WIB s.d selesai: Membahas Hasil Fasilitasi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

1. Zaenal Mahfud : Kita akan mengakomodir hasil fasilitasi. Harapannya perbup amanat raperda segera disusun agar raperda ini bisa segera diimplementasikan. Beliau mempersilakan kepada eksekutif untuk memaparkan Hasil Fasilitasi Gubernur atas Raperda Perubahan PKP.
2. Retno Ayu selaku Kabid Perumahan DPRKP : Rapat Fasilitasi Raperda oleh Provinsi dilaksanakan pada Rabu, 7 Mei 2025. Sedangkan Surat Gubernur tertanggal 16 Mei 2025. Ada koreksi atas draf Raperda Perubahan PKP yaitu:

- Diktum Menimbang huruf b, frasa “mengurangi *backlog*” diubah menjadi “memenuhi kebutuhan akan rumah”. Ini masukan Disperkim Provinsi, sebenarnya *backlog* merupakan kata serapan. Biro Hukum membolehkan masukan dari Disperkim Provinsi.
- Pasal 29 ayat (1) dan ayat (4), penulisan frasa “setiap orang” menjadi “Setiap Orang” karena penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran.
- Angka 2, frasa “2 (dua) ayat” menjadi “1 (satu) ayat”, frasa “dan ayat (2b)” dihapus, sehingga menjadi : “Ketentuan ayat (2) dan ayat (5) Pasal 96 diubah dan di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan **1 (satu) ayat** yakni **ayat (2a)**, sehingga Pasal 96 berbunyi sebagai berikut.”
- Pasal 96, ayat (2a) dihapus, ayat (2b) diganti menjadi ayat (2a), sebagai berikut:
(2a) Ketentuan pengecualian untuk program perumahan bantuan sosial, relokasi bagi masyarakat yang terdampak bencana atau relokasi program pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku sepanjang pemberi anggaran mengatur secara khusus.

Pasal 96, redaksi kita panjang. Berdasarkan simulasi site plan relokasi, kalau tanah kurang bagaimana? Tidak harus 75:25, sesuai UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang PKP 60:40. Yang akan kita atur perumahan relokasi bencana, program pemerintah, PSU (Prasarana, Sarana, Utilitas Umum) kurang dari 40 persen lahan tidak apa-apa. Koordinasi dengan BPN sudah clear.

- Pasal II, diubah menjadi:
Pasal II
 1. **Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.**
 2. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Penjelasan Pasal 96 ayat (2a) dan ayat (2b) dihapus.
- Penjelasan Pasal 96 ayat (2a), menjadi:
Pasal 96
Ayat (2a)
Yang dimaksud “pemberi anggaran” adalah pihak yang mengalokasikan anggaran.

3. Nurrochmah Hidayati selaku JFPPP di Bagian Hukum : Kita Selasa, 3 Juni 2025 akan melaksanakan Rapat Paripurna DPRD Persetujuan Raperda Masa Sidang I, lalu kita minta nomor registrasi.

Kota Mungkid, 28 Mei 2025

Mengetahui,
WAKIL KETUA PANSUS III
DPRD KABUPATEN MAGELANG

Notulis,
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

ZAENAL MAHFUD

IDA FITRIYATI, S.H.
NIP. 19800814 201001 2 013